



## PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Padangsidimpuan, 09 September 1983, agama Islam, pekerjaan Supir Truk, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Letjend Suprpto, Gang Sawo, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Padangsidimpuan, 09 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pengulu, Belakang Depot Isi Ulang Jaya Oxgy, Kontrakan Anshari, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 September 2020 mengajukan permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Pspk tanggal 07 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 24 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 24 Nopember 2004, tercatat dan terdaftar di KUA kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Kutipan Akta Nikah Nomor : 545/44/XII/2004, tanggal 23-12-2004;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak (belum pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatus Perawan (belum pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama : Anak I, Perempuan, lahir tanggal 07-04-2006, Anak II, Laki-laki, lahir tanggal 08-07-2007, Anak III, Perempuan, lahir tanggal 01-07-2011 dan Anak IV, Perempuan, lahir tanggal 17-06-2016;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah abang kandung Pemohon di Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dan kemudian pindah-pindah rumah dan terakhir tinggal bersama di Jalan Pengulu, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon seperti Pemohon menyuruh Termohon agar merubah tingkah laku Termohon yang selalu boros dalam membelanjakan kebutuhan rumah tangga dan Termohon selalu mementingkan diri sendiri dan juga lebih sering mendengarkan perkataan orang lain dari pada Pemohon, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dan

Hlm. 2 dari 24 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Termohon, namun Termohon masih tetap saja tidak mau berubah, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;

- Termohon kurang memperdulikan terhadap kebutuhan Pemohon seperti jarang menyiapkan makanan dan pakaian Pemohon, apabila Pemohon ingin berangkat kerja dan Termohon juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, bahkan menjual dan menggadaikan barang harta bersama Pemohon dengan Termohon seperti menggadaikan Surat-surat seperti Buku Nikah, Izajah, dan Kartu Keluarga tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, hal ini Pemohon ketahui dari orang lain yang datang kepada Pemohon untuk menagih hutang Termohon tersebut, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
  - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dimana Termohon selalu tidak jujur kepada Pemohon apabila Pemohon menanyakan tentang uang belanja dan uang gaji Pemohon yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, bahkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga urusan rumah tangga sering tidak dilaksanakan, dan juga perhatian kepada anak-anak Pemohon dengan Termohon sering diabaikan, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
7. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada bulan Maret 2020 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dirumah kediaman bersama, sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 5 (lima) bulan lamanya;

Hlm. 3 dari 24 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Pspk



8. Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Pemohon dengan Termohon diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yaitu Bainar Ritonga, S. Ag.;

Hlm. 4 dari 24 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Bahwa Majelis Hakim telah membaca laporan hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tanggal 14 September 2020 bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sekaligus rekonsiliasi secara lisan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

- Posita angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 pada permohonan Pemohon benar;
- Tidak benar Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun setelah satu bulan menikah, sebenarnya Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2019;
- Penyebab Termohon dan Pemohon sering bertengkar tidak benar seperti yang dituliskan Pemohon dalam surat permohonannya, sebenarnya masalah rumah tangga kami karena Pemohon tidak mau membayar hutang saya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Padahal uang tersebut saya gunakan untuk membiayai anak sekolah;
- Puncak pertengkaran Termohon dengan Pemohon pada bulan Maret tahun 2020 dan berakibat Termohon dan Pemohon berpisah rumah;
- Keluarga tidak pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
- Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

**Dalam Rekonsiliasi**

Bahwa Jika Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut :

- Iddah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan selama masa iddah;
- Maskan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama masa iddah;
- Hak asuh anak pertama dan kedua berada bersama Termohon;
- Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Hlm. 5 dari 24 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokok nya tetap dengan Permohonan Pemohon semula dan terkait Rekonvensi Termohon Pemohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak setuju dengan tuntutan Termohon karena penghasilan Pemohon sebagai supir truk hanya sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga Terhadap tuntutan Termohon, Pemohon hanya sanggup yakni :
  1. Nafkah Iddah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
  2. Maskan sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan selama masa iddah;
  3. Jika anak pertama dan kedua Pemohon tidak keberatan bersama Termohon;
  4. Nafkah anak-anak tersebut Pemohon sanggup memberi nafkah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon semula dan terhadap Jawaban Pemohon terhadap gugatan Rekonvensi Termohon, Termohon memberikan Replik dalam Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan kesanggupan nafkah iddah, maskan dan nafkah anak yang akan diberikan Pemohon;

Bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dalam rekonvensinya semula yang telah disepakati Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan jawaban dalam rekonvensinya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 545/44/XII/2004 tanggal 23 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, bukti surat tersebut telah

Hlm. 6 dari 24 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Pspk



diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut;

1. Saksi I, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah 15 tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah uwak Pemohon di Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang, sekarang anak pertama dan kedua diasuh oleh Termohon, sedangkan anak ketiga dan keempat diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mengurus dan memperdulikan Pemohon sebagai suami;
  - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan hal tersebut di atas;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu;
  - Bahwa Pemohon yang pergi dari kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon;

Hlm. 7 dari 24 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Pspk



- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sebagai orangtua sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Kandung Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah 15 tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah uwak Pemohon di Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang, sekarang anak pertama dan kedua diasuh oleh Termohon, sedangkan anak ketiga dan keempat diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mengurus dan memperdulikan Pemohon sebagai suami serta Termohon juga sering berhutang kepada orang lain;
  - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan hal tersebut di atas;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 4 bulan yang lalu;

Hlm. 8 dari 24 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon yang pergi dari kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai adik sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis/surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 5430045443 tanggal 11 Mei 2011 atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 5430045444 tanggal 11 Mei 2011 atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.2;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi di persidangan dan cukup dengan bukti surat;

Bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonsiliasi terkait hak asuh dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I, Perempuan, lahir tanggal 07-04-2006, Anak II, Laki-laki, lahir tanggal 08-07-2007 yang telah berusia di atas 12 tahun maka Majelis Hakim meminta Termohon menghadirkan kedua anak tersebut dan Termohon telah menghadirkan kedua anak tersebut yaitu:

1. Anak I, umur 14 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kontrakan Anshari, Kelurahan Bincar, Kecamatan

Hlm. 9 dari 24 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak I adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Anak I tinggal dan diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandung atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Jika kedua orangtua saya berpisah, Airin Aprilia Piliang memilih tinggal bersama ibu (Termohon);

2. Anak II, umur 13 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kontrakan Anshari, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Aldi Fairuz Piliang adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Aldi Fairuz Piliang tinggal dan diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandung atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Jika kedua orangtua saya berpisah, Aldi Fairuz Piliang memilih tinggal bersama ibu (Termohon);

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon untuk diizinkan bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan terkait perceraian terserah kepada Pemohon saja dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Hlm. 10 dari 24 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Termohon Konvensi yakni di Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi untuk melakukan upaya perdamaian melalui

Hlm. 11 dari 24 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Pspk



proses mediasi dengan mediator Binar Ritonga, S.Ag. sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan Termohon Konvensi telah memberikan jawaban dan Termohon Konvensi juga tetap pada dalil-dalil jawabannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon Konvensi berdasar hukum dan beralasan atau tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan ternyata Termohon Konvensi mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebagian lainnya. Dan dari jawab menjawab tersebut telah nyata dan terang bagi majelis tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi semula rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sedangkan terhadap penyebab perselisihan dan pertengkarannya baik Pemohon dan Termohon mempunyai pendapat yang berbeda dan mereka tetap pada dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg

Hlm. 12 dari 24 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Pspk



kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 24 November 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah dua orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi yaitu Saksi I dan Saksi II, yang telah memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi semula rukun dan harmonis sehingga telah mempunyai 4 orang anak, kemudian mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana saksi sendiri sering melihat pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon tidak mengurus dan memperdulikan Pemohon selaku Suami Termohon dan suka berhutang kepada orang lain, bahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah dan tidak pernah mau rukun dan hidup bersama lagi, saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak pernah berhasil dan

Hlm. 13 dari 24 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Termohon dan akhirnya saksi selaku keluarga/ hatobangun tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon Konvensi berdasarkan penglihatan dan pengalaman langsung oleh saksi terhadap perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi (surat permohonan, jawaban, replik, duplik), dan bukti yang diajukan Pemohon Konvensi serta fakta di persidangan dikaitkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama persidangan majelis hakim menemukan fakta-fakta diantaranya:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 November 2004;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: Anak I, Perempuan, lahir tanggal 07-04-2006, Anak II, Laki-laki, lahir tanggal 08-07-2007, Anak III, Perempuan, lahir tanggal 01-07-2011 dan Anak IV, Perempuan, lahir tanggal 17-06-2016;
3. Bahwa anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama: Anak I, Perempuan, lahir tanggal 07-04-2006 dan Anak II, Laki-laki, lahir tanggal 08-07-2007 saat ini diasuh oleh Termohon Konvensi;

Hlm. 14 dari 24 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Pspk



4. Bahwa anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Anak III, Perempuan, lahir tanggal 01-07-2011 dan Anak IV, Perempuan, lahir tanggal 17-06-2016 saat ini diasuh oleh Pemohon Konvensi;
5. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
6. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah semenjak Maret tahun 2017;
7. Bahwa baik keluarga Pemohon Konvensi maupun keluarga Termohon Konvensi sudah berusaha merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil, dan para saksi selaku keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi, sudah didamaikan baik oleh pihak keluarga serta tokoh adat, maupun oleh majelis hakim selama proses persidangan namun usaha damai tidak berhasil dan selama proses persidangan tidak ada keinginan untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hlm. 15 dari 24 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalizan* “perjanjian suci” yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, oleh karena demikian perbedaan pendapat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada saling menyalahkan tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah dan siapa yang benar, akan tetapi yang terpenting adalah apakah kedua belah pihak masih bersedia untuk mempertahankan rumah tangganya ataukah tidak, dengan saling meminta dan memberi maaf dan memperbaiki rumahtangganya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990;

Menimbang bahwa majelis perlu menyampaikan bahwa perkawinan disyariatkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan idealnya perkawinan hanya sekali untuk selamanya. Dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi serta apabila tetap dipertahankan apakah akan mendatangkan maslahat (kemaslahatan) atau lebih mendatangkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua belah pihak, maka sesuai qoidah ushul :

حاصلها بلع مدقم دسافملاء

Artinya : *Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Majelis menilai rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang sedemikian rupa apabila tetap dipertahankan akan lebih mendatangkan mafsadat atau penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua

Hlm. 16 dari 24 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Pspk





belah pihak, oleh karenanya untuk menghidarinya jalan terbaik bagi Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi untuk saat ini adalah bercerai;

Menimbang, bahwa telah memenuhi juga norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Konvensi sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberi izin Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagai mana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan Dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab, Penggugat rekonvensi di samping mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat rekonvensi sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya jika terjadi perceraian menuntut hak-hak seorang isteri yang dicerai berupa nafkah iddah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Maskan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan

Hlm. 17 dari 24 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Nafkah Iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Maskan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan selama masa iddah dan dalam tanggapannya Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menilai telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Maskan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan kewajiban suami untuk membayar biaya iddah dan maskan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum wajib kepada Tergugat rekonvensi sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepastian kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditetapkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan Maskan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan maka dikalikan masa iddah 3 bulan menjadi Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp1.125.000 (sejuta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk selama masa iddah yang harus dibayar pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya juga meminta Hak Pemeliharaan anak (*Hadhanah*) atas dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I, Perempuan, lahir tanggal 07-04-2006 dan Anak II, Laki-laki, lahir tanggal 08-07-2007;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak keberatan kedua anak yang diminta Penggugat Rekonvensi tersebut jatuh hak asuhnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 18 dari 24 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan Gugatan Rekonvensinya, Termohon Konvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya maka secara formil dapat diterima, dan secara materiil telah terbukti bahwa anak atas nama Airin Aprilia Piliang, Perempuan, lahir tanggal 07 Desember 2006 merupakan anak kandung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya maka secara formil dapat diterima, dan secara materiil telah terbukti bahwa anak atas nama Aldi Fairuz Piliang, laki-laki, lahir tanggal 08 Juli 2020 merupakan anak kandung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, meskipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat terkait hak asuh dua orang anak tersebut namun majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat kedua anak tersebut karena kedua anak tersebut telah berusia di atas 12 tahun (telah mumayyiz) sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) dan 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berselisih dan pisah Rumah, kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumur di atas 12 tahun sehingga telah mumayyiz dan telah diminta keterangan mereka di hadapan persidangan dengan acara pemeriksaan anak dan memberikan keterangan bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kedua anak tersebut memilih untuk tinggal dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung mereka

Hlm. 19 dari 24 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berdasarkan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan pilihan anak layak dan patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I, Perempuan, lahir tanggal 07-04-2006 dan Anak II, Laki-laki, lahir tanggal 08-07-2007;

Menimbang, walaupun anak tersebut ditetapkan di bawah hak asuh Penggugat Rekonvensi, namun dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak yang tidak dalam hak asuhnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, serta tidak menghilangkan hak anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Surat Edaran MA RI Nomor 1 tahun 2017 kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberi kesempatan tersebut maka hak itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, selain menuntut hak asuh anak untuk dua orang anak tersebut Penggugat Rekonvensi juga meminta Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut Tergugat Rekonvensi Memberikan jawaban bahwa hanya sanggup memberikan nafkah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi

Hlm. 20 dari 24 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Pspk



menyatakan tidak keberatan maka Majelis Hakim menilai telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi bernama Anak I, Perempuan, lahir tanggal 07-04-2006 dan Anak II, Laki-laki, lahir tanggal 08-07-2007 sebesar minimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Hlm. 21 dari 24 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Pspk



2.2. Biaya *maskan* (tempat tinggal) sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Yang harus dibayarkan pada saat persidangan ikrar talak;

3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak I, Perempuan, lahir tanggal 07-04-2006 dan Anak II, Laki-laki, lahir tanggal 08-07-2007 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (Termohon) dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai ayah kandung;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam dictum amar angka (3) sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Senin tanggal 18 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis dan Muzhirul Haq, S.Ag., Hasybi Hassadiqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi;

Ketua Majelis,

Hlm. 22 dari 24 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Pspk



**Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muzhirul Haq, S.Ag**

**Hasybi Hassadiqi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Yulita Fifprawati, S.H**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	180.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	276.000,00

Hlm. 23 dari 24 hlm. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)